



JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN**  
**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR: PER- 043 /A/J.A/11 /2011**

**TENTANG**

**TATA CARA PENUGASAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA YANG DIPERBANTUKAN/  
DIPEKERJAKAN PADA BADAN/INSTANSI LAIN DI LUAR LINGKUNGAN  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa terdapat pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu mengatur mengenai tata cara penugasan pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dengan Peraturan Jaksa Agung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural;

4. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 Tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **TATA CARA PENUGASAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA YANG DIPERBANTUKAN/DIPEKERJAKAN PADA BADAN/INSTANSI LAIN DI LUAR LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini yang dimaksud dengan :

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
2. Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lain yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
3. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan

- pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
4. Pegawai Tata Usaha adalah pegawai negeri sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat dan ditugaskan di Kejaksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.
  5. Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang ditugaskan adalah Pegawai yang melaksanakan tugas di luar Kejaksaan Republik Indonesia sebagai instansi induk.
  6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Jaksa Agung Republik Indonesia.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN BAGI PEGAWAI YANG DITUGASKAN**

#### **Pasal 2**

Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan Kejaksaan diutamakan untuk menduduki jabatan-jabatan yang bersifat fungsional dan manajerial serta disyaratkan adanya permintaan dari Badan/Instansi lain dan/atau atas permohonan sendiri.

#### **Pasal 3**

- (1) Untuk dapat ditugaskan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan Kejaksaan, Pegawai harus memenuhi persyaratan-persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas persyaratan umum, persyaratan khusus, dan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Sehat jasmani dan rohani;
  - b. Berkepribadian baik;
  - c. Jujur dan adil;
  - d. Mendapat persetujuan Jaksa Agung Republik Indonesia bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon III ke atas atau memiliki pangkat IV/a ke atas atau pejabat struktural eselon IV yang akan ditugaskan dalam jabatan struktural eselon III pada Badan/Instansi di luar lingkungan Kejaksaan;
  - e. Mendapat persetujuan Jaksa Agung Muda Pembinaan bagi Pegawai yang akan ditugaskan dalam jabatan struktural eselon IV atau bagi pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural dengan pangkat setinggi-tingginya III/d.

(4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. Bermoral dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- b. Dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan lingkungan tempat kerja yang baru;
- c. Mempunyai pengetahuan dan keahlian dengan substansi tugas jabatan yang akan didudukinya;
- d. Memiliki loyalitas pada Kejaksaan;
- e. Minimal masa kerja bagi Pegawai yang akan ditugaskan adalah 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat Calon Pegawai Negeri Sipil;

(5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. Surat permintaan dari instansi yang membutuhkan atau permohonan sendiri pada Jaksa Agung Republik Indonesia atau Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- b. Surat pernyataan kesediaan untuk penugasan;
- c. Salinan ijazah terakhir;
- d. Daftar riwayat hidup;
- e. Surat Keputusan terakhir yang telah dilegalisir;
- f. Surat Keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
- g. Surat Keterangan sehat;
- h. Surat Keterangan Kepegawaian dari bidang pengawasan;
- i. Surat Persetujuan dari Jaksa Agung Republik Indonesia atau Jaksa Agung Muda Pembinaan.

### **BAB III**

## **TATA CARA PELAKSANAAN PENUGASAN**

### **Pasal 4**

Tata cara pelaksanaan penugasan sebagai berikut :

- a. Permintaan resmi dari Badan/instansi yang membutuhkan atau permohonan sendiri dari Pegawai untuk jabatan tertentu.
- b. Dalam hal adanya permintaan dari Badan/instansi yang membutuhkan, bidang pembinaan menyiapkan calon kemudian disampaikan dalam rapat pimpinan untuk mendapatkan persetujuan Jaksa Agung Republik Indonesia atau Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- c. Dalam hal permohonan sendiri sebagaimana dimaksud huruf a, harus disertakan persetujuan dari Badan/Instansi yang membutuhkan.

- d. Jaksa Agung Republik Indonesia menerbitkan surat persetujuan dengan mencantumkan nama calon kepada Badan/Instansi yang membutuhkan.
- e. Jaksa Agung Republik Indonesia menerbitkan surat keputusan pemberhentian dari jabatan struktural setelah mendapatkan surat keputusan pengangkatannya dari instansi yang membutuhkan.

#### **BAB IV**

#### **MASA PENUGASAN**

##### **Pasal 5**

Masa penugasan bagi Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/instansi di luar lingkungan Kejaksaan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun kecuali diatur khusus oleh Badan/Instansi tempat Pegawai diperbantukan/dipekerjakan.

##### **Pasal 6**

Masa penugasan berakhir apabila :

- a. Telah berakhir masa penugasan.
- b. Mengundurkan diri.
- c. Pensiun atau meninggal dunia.
- d. Pengembalian Pegawai yang dipekerjakan/diperbantukan oleh Badan/instansi yang memperbantukan/memperkerjakan.
- e. Diterbitkan surat perintah atau surat keputusan oleh Kejaksaan untuk kepentingan organisasi.
- f. Berhalangan tetap dalam melaksanakan tugas karena gangguan jiwa, sakit kronis yang sulit untuk disembuhkan.
- g. Melakukan perbuatan tercela dan telah dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- h. Melakukan tindak pidana berupa kejahatan dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

**BAB V**  
**KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI YANG DITUGASKAN**

Pasal 7

- (1) Kenaikan pangkat bagi Pegawai yang ditugaskan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kenaikan pangkat bagi Pegawai yang ditugaskan pada Badan/Instansi di luar lingkungan Kejaksaan berlaku kenaikan pangkat reguler.

**BAB VI**  
**KEDUDUKAN DAN STATUS PEGAWAI YANG DITUGASKAN**

Pasal 8

- (1) Dengan berakhirnya masa penugasan sebagaimana dimaksud pasal 6, Pegawai yang ditugaskan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan Kejaksaan harus kembali ke Kejaksaan.
- (2) Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon tertentu di lingkungan Kejaksaan dan ditugaskan di Badan/Instansi lain di luar Kejaksaan, setelah berakhirnya masa penugasan dapat menduduki jabatan setingkat eselon jabatan struktural yang ditinggalkan.

Pasal 9

Kedudukan Pegawai yang ditugaskan pada Badan/instansi di luar lingkungan Kejaksaan tetap merupakan Pegawai pada Kejaksaan Republik Indonesia sebagai instansi induk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pegawai yang ditugaskan pada Badan/instansi di luar Kejaksaan berhak memperoleh gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau tambahan pendapatan yang diberikan oleh Badan/instansi yang bersangkutan.

**BAB VII**  
**LAPORAN KINERJA PEGAWAI YANG**  
**DIPERBANTUKAN DAN DIPEKERJAKAN**

Pasal 11

Pegawai yang ditugaskan pada Badan/Instansi di luar Kejaksaan wajib memberikan laporan kinerja secara periodik tiap 6 (enam) bulan kepada pejabat pembina kepegawaian.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 12

Pada saat Peraturan Jaksa Agung ini berlaku :

- a. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan Kejaksaan sebelum berlakunya Peraturan Jaksa Agung ini tetap menjalankan tugasnya sesuai surat perintah penugasannya.
- b. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan Kejaksaan yang telah menjalani masa penugasan lebih dari 2 (dua) tahun, harus melaporkan penugasannya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Jaksa Agung ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 7 Nopember 2011

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

  
**BASRIEF ARIEF**